



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2014/PA Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

li, da b fi , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kambisa, Desa Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa Benteng, Kecamatan Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 308/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 08 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, Tanggal 13 Juli 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu sekarang Luwu Utara sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 54/7/III/95, tanggal 10 Juli 1995.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pattimang selama 3 tahun dan setelah Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di Desa Pattimang selama 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama di Desa Baku-Baku, Kecamatan Malangke selama 7 tahun dan dikaruniai 4 orang anak bernama : umur 18 tahun,

Putusan Nomor .../Pdt.G/2014/PAMsb, hal 1 dari 11



- umur 17 tahun lksan bir umur 12 tahun, dan
umur 8 tahun anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar bulan Januari 1996 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, serta Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk dan bahkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain
 - a. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah, namun Tergugat tidak bisa berubah juga dengan sikapnya tersebut sehingga Peggugat tidak bisa lagi bersabar hidup bersama dengan Tergugat karena Penggugat sudah merasa kecewa dan tersakiti
 4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014, yang disebabkan Tergugat memukul lagi Penggugat pakai tangan dan bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan parang sehingga Penggugat ketakutan dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama kerumah keluarga Penggugat dan pada besok harinya Penggugat melaporkan KDRT yang dilakukan Tergugat pada Penggugat di Polres dan akhirnya Tergugat di tangkap dan di sel di rumah tahanan kelas II Masamba hingga sekarang.
 5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri, dan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat hingga sekarang..
 6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat daripada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba ;

Bahwa upaya Mediasi tidak terlaksana karena tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, 0046» telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu sekarang Luwu Utara Nomor 54/7/III/95 Bukti P. ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. _____, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Usaha Nilam, tempat tinggal di _____, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat adalah ipar.
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat, Jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat ada 100 meter
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 13 Juli 1995 di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu sekarang Luwu Utara.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Pattimang lalu pindah di Desa Baku-Baku dan dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa sesaat setelah ijab qabul, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.
 - Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa Tergugat sering keluar ke Kafe dan sering minum-minuman keras .
 - Bahwa pada bulan Juni 2014 Tergugat mempunyai perempuan idaman lain dan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut di rumah - Bahwa Penggugat dan tergugat dan tidur bersama sama kata anaknya
 - Bahwa Tergugat sering mengancam parang Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Sekitar tiga bulan lamanya, Tergugat ditahan di rumah tahanan.
keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi
 - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil
2. *di atas*, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kambisa, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai kakak kandung dan saksi kenal Tergugat sejak setelah menikah adalah ipar
 - Bahwa saksi bertetangga Penggugat dan Tergugat, Jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat ada 100 meter
 - Saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 13 Juli 1995 di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu sekarang Luwu Utara.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa Sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan pada bulan Juli 2014 keduanya tidak harmonis
Saksi sedang berada di Makassar ada sms Penggugat ke saksi bahwa Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang akan membunuh Tergugat dan Tergugat sering kekerasan dalam rumah tangga Penggugat, Tergugat memukul Penggugat dan mengancam parang kata anak lalu Penggugat melapor ke Polisi dan sekarang di tahan dirumah tahanan sejak bulan Juli kejadiannya. Tergugat sering minum minuman kerasa dari



Teman Tergugat dan sering main perempuan dan teman yang dipacari oleh tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah selingkuh

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Sekitar 3 bulan, Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat

Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi

- Bawa saksi telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain; dan puncak peselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2014 waktu itu Tergugat memukul Penggugat dan bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan parang, dan keesokan harinya Penggugat melaporkan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ke Polres Masamba akhirnya Tergugat ditahan di rumah Tahanan Kelas II Masamba; menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis meskipun terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sekitar bulan September 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat , Tergugat gemar minum minuman keras dan rigam tangan kepada Penggugat dan pada akhir bulan Desember 2013 Penggugat yang waktu itu Penggugat tidak bisa mendiamkan anak lalu Tergugat marah-marah akhirnya memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan selalu bertengkar dengan Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lebih dan tidak ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formil yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, pernah tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak, sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras dan ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat sering marah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Juli 1995 di wilayah Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu sekarang Luwu Utara.
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri.
- bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada keharmonisan karena.....
- bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung lebih tidak ada saling memperdulikan.
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga «0046 dan «0047 tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Yasri bin Ponco terhadap Penggugat, Nurlinda binti Opu Dg, Manompo.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1435 H, oleh Drs. Idris, M.HI sebagai Ketua Majelis, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag dan Mahdys Syam, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Haryati, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Mahdys Syam, SH

Panitera Pengganti

Haryati, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu,00)